



**P E N E T A P A N**

**Nomor 177/Pdt.P/2023/PA.Pt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Sendangrejo, RT. 007 / RW. 003, Desa Kalinanas, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, sebagai Pemohon I;

Xxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT. 003 / RW. 007, Desa Ronggo, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta keluarga calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon I dan Para Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 05 April 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan register Nomor: 177/Pdt.P/2023/PA.Pt tanggal 05 April 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada hari Senin tanggal 04 Juli 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Japah, Kabupaten Blora sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 185 / 03/ VII / 2005 tertanggal 04 Juli 2005;
2. Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon telah dikaruniai anak bernama Xxxx, NIK xxxx, Perempuan, Umur : 17 tahun (lahir pada tanggal

Hal 1 dari 15 Pen No 177/Pdt.P/2023/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 April 2006), dengan bukti Kutipan akta lahir nomor: xxxxyang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati, tertanggal 1 Juni 2011;

3. Bahwa Para Pemohon pada tahun 2009 telah bercerai. Anak yang bernama Xxxx dalam asuhan Pemohon II, Dan Para Pemohon masing-masing sudah menikah lagi yang kedua;

4. Bahwa Pemohon I telah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Xxxx pada tanggal 09 Februari 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Japah, Kabupaten Blora sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 022 / 02/ II / 2012 tertanggal 09 Februari 2012, sedangkan Pemohon II telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Xxxx pada tanggal 20 Februari 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 26 / 06/ II / 2011 tertanggal 20 Februari 2011;

5. Bahwa Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak Para Pemohon bernama Xxxx, NIK xxxx, Umur : 17 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Pati, 14 April 2006, Agama : Islam, Pekerjaan : belum bekerja, Alamat: RT. 003 / RW. 007, Desa Ronggo, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati;

6. Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama : Xxxx, NIK xxxx, Umur : 20 tahun 1 bulan, Agama : Islam, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Ronggo RT.004 RW.007, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati;

7. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia untuk anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan dikarenakan

7.1. Anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta sejak April 2021 atas dasar saling mencintai, hubungan diantara kedua anak tersebut tidak bisa dipisahkan, dan memang ingin berkeluarga untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah dan rahmah;

Hal 2 dari 15 Pen No 177/Pdt.P/2023/PA.Pt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2. Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sering pergi berdua-pulang hingga larut malam, dan Para Pemohon tidak bisa memberikan pengawasan penuh terhadap anak Para Pemohon dengan calon suaminya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

7.3. Calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon pada bulan Juni 2022, dimana lamarannya diterima Para Pemohon, dan rencana pernikahan dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2023;

8. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

9. Bahwa maksud Para Pemohon tersebut telah didaftarkan di KUA Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati namun ditolak dengan Surat Penolakan Nomor : 044 / Kk.11.18.07 / PW.01 / 3 / 2023 tertanggal 27 Maret 2023 dikarenakan anak Para Pemohon usianya belum mencapai 19 tahun;

10. Bahwa anak Para Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah aqil baligh dan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon suami anak Para Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja dengan memiliki penghasilan setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

11. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

12. Bahwa Para Pemohon bersedia membantu, mendampingi, serta menasehati anak Para Pemohon beserta calon suaminya jika keduanya membutuhkan bantuan dan nasehat dari Para Pemohon;

13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim kiranya berkenan menerima,

Hal 3 dari 15 Pen No 177/Pdt.P/2023/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Xxxx untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Xxxx di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. ;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Para Pemohon menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Xxxx telah menjalin hubungan cinta dan sering pergi berdua dan pulang sampai larut malam;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah, semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan

Hal 4 dari 15 Pen No 177/Pdt.P/2023/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan Para Pemohon menyetujuinya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Xxxx dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxadalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa benar Xxxxhendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dimas Abdul Zaelani;
- Bahwa rencana pernikahan Xxxxdengan Xxxxtertelah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaken, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaken menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut karena usia Xxxxbelum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa antara Xxxxdengan calon suami bernama Xxxxtidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan pula tidak ada pihak lain yang memaksa, melainkan karena atas dasar saling mencintai;
- Bahwa antara Xxxxdengan Xxxxtertelah menjalin hubungan cinta selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa antara Xxxxdengan Xxxxtertelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa sekarang ini Xxxxtidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua orang tua Xxxxdan keluarga Xxxxsetuju atas rencana pernikahan Xxxxdengan Dimas Abdul Zaelani;
- Bahwa Xxxxtertelah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon bernama Xxxx dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxadalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Xxxx;
- Bahwa benar Xxxxhendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Xxxx, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaken

Hal 5 dari 15 Pen No 177/Pdt.P/2023/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut karena usia calon isteri Xxxxbelum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa antara Xxxxdengan calon isteri tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyapernikahan dan pula tidak ada pihak lain yang memaksa, melainkan karena saling mencintai;
- Bahwa antara Xxxxdengan Xxxxtelah menjalin hubungan cinta selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa Xxxxsudah siap menjadi seorang suami dan akan bertanggungjawab secara lahir dan batin;
- Bahwa sekarang ini calon isteri Xxxxtidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga Xxxxdan kedua orang tua Xxxxsetuju atas rencana pernikahan kami;
- Bahwa sekarang Xxxxbekerja sebagai **karyawan swasta** dengan penghasilan perbulan sebesar lebih kurang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon  **bernama Xxxxbin Teman dan Xxxxbin Ramin** memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxdan Xxxxkenal dengan Para Pemohon karena orang tua dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa benar Xxxx hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Xxxx, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaken menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut karena usia calon isteri Xxxx belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa antara Xxxx dengan calon isteri tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyapernikahan dan pula tidak ada pihak lain yang memaksa, melainkan karena saling mencintai;
- Bahwa antara Xxxx dengan Xxxx telah menjalin hubungan cinta selama lebih kurang **3 tahun**;
- Bahwa seluruh keluarga setuju dengan rencana pernikahan tersebut dan tidak keberatan;

Hal 6 dari 15 Pen No 177/Pdt.P/2023/PA.Pt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxxx dan Xxxx bersedia membantu, membimbing baik secara moril maupun materiil kepada calon suami maupun calon istri;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I nomor xxxxyang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora tanggal 12 September 2012, bermeterai cukup dan telah dinazzegele dan sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II nomor xxxxyang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati, tanggal 20 Januari 2023 bermeterai cukup dan telah dinazzegele dan sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 185/03/VII/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Japah Kabupaten Blora tanggal 04 Juli 2005, bermeterai cukup dan telah dinazzegele dan sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Nomor ..... an. Pemohon I (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal .. bermeterai cukup dan telah dinazzegele dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran nomor ..... an. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal ..., bermeterai cukup dan telah dinazzegele dan sesuai dengan aslinya (bukti P-5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran nomor ... an. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatatn Kabupaten Pati, tanggal ..., bermeterai cukup dan telah dinazzegele dan sesuai dengan aslinya (bukti P-6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah ..... nomor ..... an. yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah menengah ..... tanggal ....., bermeterai cukup dan telah dinazzegele dan sesuai dengan aslinya (bukti P-7);

Hal 7 dari 15 Pen No 177/Pdt.P/2023/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Ijazah Sekolah . nomor ..... an. yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah menengah ..... tanggal ..... , bermeterai cukup dan telah dinastzegelen dan sesuai dengan aslinya;

aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);

9. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Pati Nomor .. tanggal..(bukti P-9).

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon mencukupkan dengan bukti buktinya dan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal 8 dari 15 Pen No 177/Pdt.P/2023/PA.Pt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu dari anak yang bernama Xxxx, tanggal lahir tanggal 08 Desember 2003 (17 tahun), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan #4001# karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan keluarga calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 s/d P.10;

Menimbang bahwa bukti P.1,P.2,P.3,P.4,P.5,P.6,P.7,P.8,P.9 dan P.10, adalah fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan menurut pasal 1871 Kitab Undang-undang hukum Perdata mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini dan dipertimbangkan,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon adalah Penduduk dan berdomisili di Kecamatan Jaken yang merupakan wilayah hukum (*Yurisdiksi*) Pengadilan Agama Pati, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Para Pemohon ( ) telah menikah dengan ( ) pada tanggal 07 September 1996 di

Hal 9 dari 15 Pen No 177/Pdt.P/2023/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan  
.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa Para Pemohon  
adalah orang tua dari Xxxx;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa Xxxx lahir pada  
tanggal **08 Desember 2003 (umur 17 tahun)**, berdasarkan bukti P.6, terbukti  
bahwa #1029# lahir pada tanggal ..... (**umur 20 tahun**);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa Xxxx pendidikan  
terakhirnya **SLTP** dan berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa #1029# pendidikan  
terakhirnya **SLTP**;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9, terbukti bahwa kehendak nikah  
Xxxx dengan Xxxx di tolak oleh KUA Kecamatan Jaken , karena Xxxx masih di  
bawah umur atau belum berumur 19 tahun;

**Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti bahwa Xxxx telah  
diperiksa oleh Dokter dan dinyatakan hamil / tidak hamil dan dalam kondisi  
sehat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan semua pihak di  
persidangan dan pembuktian tersebut ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai  
berikut;

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Xxxx telah menjalin  
hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Xxxx sejak lebih **kurang  
2 tahun yang lalu**;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut  
sudah sangat dekat dan akrab dan sulit untuk dipisahkan, bahkan anak  
Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah melakukan  
hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud  
pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jaken akan tapi oleh KUA  
tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19  
tahun;

Hal 10 dari 15 Pen No 177/Pdt.P/2023/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab, dan calon suaminya juga telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab, dan telah **bekerja sebagai ..... dengan penghasilan sejumlah sekitar Rp. 00.000,00 perbulan;**
- **Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon SLTP dan calon suaminya adalah SLTP;**
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya dan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Xxxx hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-

Hal 11 dari 15 Pen No 177/Pdt.P/2023/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah atau *khed*) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan ibu rumah tangga dan calon suami juga mempunyai kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak

Hal 12 dari 15 Pen No 177/Pdt.P/2023/PA.Pt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon sudah bekerja sebagai **karyawan swasta** dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp **0.000.000.-** ( **juta** **ribu** rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan sering melakukan hubungan layaknya suami istri, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah yang lebih besar dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilanjutkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon suami/istri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan

Hal 13 dari 15 Pen No 177/Pdt.P/2023/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari *qaidah fikih* yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

إذا تعارض المصلحة والمفسدة روعي أرجحهما

Artinya : Jika terdapat pertentangan *mashlahat* dengan *mafsadat*, maka harus diperhatikan mana yang lebih *rajah* (kuat).

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak *mafsadah* harus didahulukan daripada menarik *manfaat*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Xxxx untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxx ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon .

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Xxxx untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Xxxx di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. ;

Membebankan semua biaya perkara kepada Para Pemohon menurut hukum.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 M. bertepatan dengan tanggal 22 Romadhon 1444 H H. Oleh Aridlin, S.H oleh Aridlin, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Pati, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal 14 dari 15 Pen No 177/Pdt.P/2023/PA.Pt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Karmo,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Karmo,S.H

Aridlin, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	370.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	515.000,00

Hal 15 dari 15 Pen No 177/Pdt.P/2023/PA.Pt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)